

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Obat Bahan Alam sudah digunakan secara luas sejak zaman dulu. Masyarakat banyak beranggapan bahwa mengonsumsi obat bahan alam lebih berkhasiat karena bahan yang digunakan langsung dari bahan alami, seperti akar-akaran, dedaunan, atau rempah-rempah yang secara turun-temurun dipercaya dapat menyembuhkan penyakit yang diderita¹.

Dalam pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan, bahwa : “Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, adapun penjelasan mengenai Pengadaan sediaan farmasi yaitu kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan dan harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau sesuai standar mutu. Produksi sediaan farmasi merupakan kegiatan memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional atau obat bahan alam, dan kosmetika. Penyimpanan sediaan farmasi merupakan kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjaga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Promosi sediaan farmasi merupakan kegiatan pemberian informasi dan himbauan mengenai obat yang memiliki izin edar yang dilakukan oleh industri farmasi dan pedagang besar farmasi, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan obat. Peredaran sediaan farmasi merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Pelayanan sediaan farmasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan

¹ Devrayno, "Perlindungan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Obat-Obatan Tradisional," Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 6, No. 1 2021, hlm. 21-22.

mutu kehidupan pasien. Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap peredaran sediaan farmasi obat bahan alam jamu.

Menurut pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : “ Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui ”.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, menyebutkan bahwa²:

Obat Tradisional dilarang mengandung:

- a. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- c. Narkotika atau psikotropika; dan/atau
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Perkembangan jamu semakin lama semakin meningkat baik dalam industri kecil maupun industri besar, masyarakat sebagai konsumen harus lebih teliti dan juga perlu informasi untuk mengetahui produk-produk jamu yang baik digunakan, karena banyaknya jenis jamu yang diproduksi. Untuk memberikan rasa aman dalam penggunaannya, maka sebelum diedarkan terlebih dahulu harus memiliki izin edar, dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Obat tradisional atau obat bahan alam yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria ³berikut :

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
- b. Dibuat dengan menerapkan CPOTB;

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 7 ayat (1).

³ Ibid, Pasal 6 ayat (1).

- c. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui;
- d. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah; dan
- e. Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Setiap orang yang mengedarkan Obat Bahan Alam Jamu juga harus memiliki izin usaha di dalam pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain perizinan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, pemerintah juga membentuk lembaga guna mengawasi dan mengontrol peredaran, obat, makanan, minuman, hingga kosmetik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu tugas BPOM untuk mengawasi dan menegakkan pengawasan terhadap setiap orang yang mengedarkan produk yang tidak sesuai aturannya⁴.

Peraturan dan Lembaga yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk melindungi masyarakat terhadap Obat Bahan Alam terutama jamu yang sering dikonsumsi, masih belum optimal tingginya minat masyarakat terhadap obat bahan alam yang sudah dikemas dalam bentuk jamu (serbuk maupun cair), hal ini memberikan ruang kepada pelaku usaha/produsen yang tidak bertanggungjawab dalam membuat obat bahan alam terutama jamu dengan menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO). Bahan kimia obat merupakan zat kimia yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat bahan alam agar memperkuat indikasi dari obat bahan alam tersebut dan memberikan efek kerja yang kuat dan cepat dalam menyembuhkan penyakit. Perlu diketahui bahwa jamu tidak memberikan efek

⁴ Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi, et al., "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya," Jurnal Analogi Hukum Vol.2, no. 2 2020, hlm. 247.

yang instan, karena berasal dari bahan alam. Penggunaan bahan kimia obat dalam jamu tradisional berbahaya terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Efek samping yang dapat terjadi, yaitu gagal ginjal, gangguan hati, hingga kematian.

Sampai saat ini BPOM masih menemukan beberapa produk jamu yang dicampur dengan bahan kimia. Berdasarkan data BPOM selama periode Januari 2020 hingga Juni 2023 di seluruh Indonesia, 180 perkara telah diproses penyidikan (*pro justitia*). Dari jumlah perkara tersebut 89,4% (161) perkara terkait dengan distributor dan 10,6% (19) perkara terkait produsen obat tradisional. Total temuan barang bukti sebanyak 7.997 produk, 2.525.790 buah dan total nilai keekonomian sebesar Rp.49,5 miliar⁵. Seperti kasus di Banyuwangi Pada Hari Kamis, 9 Maret 2023, BPOM telah melakukan operasi penindakan terhadap sebuah pabrik jamu ilegal yang beralamat di Dusun Krajan, RT.003/RW.004, Kelurahan/Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur⁶. Ditemukan barang bukti produk jadi Tawon Klanceng sebanyak 1.261 dus (16.120 botol), Produk Raja Sirandi Cap akar daun sebanyak 247 dus (4.488 botol), dan produk Akar Daun sebanyak 3.904 botol. Berdasarkan hasil pengujian dipastikan mengandung bahan kimia obat (BKO) fenilbutazon. Hal ini juga serupa dengan hasil deteksi kandungan BKO pada hasil investigasi jamu ilegal, dan merupakan bahan kimia obat yang termasuk dalam golongan Anti-Inflamasi Non-Steroid (AINS), diindikasikan untuk pengobatan nyeri dan peradangan pada rematik, asam urat (gout) dan radang sendi (osteoarthritis). Komposisi kimia obat ini dilarang ditambahkan pada obat bahan alam. Apabila bahan kimia tersebut dimasukkan dalam produk seperti jamu tanpa indikasi dan dosis yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan dan menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, ruam, retensi cairan, dan

⁵ “Siaran Pers BPOM bersama Bea Cukai Menindak Eksportir Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO),” [https://www.pom.go.id/siaran-pers/Siaran-Pers--BPOM-bersama-Bea-Cukai-Menindak-Eksportir-Obat-Tradisional-Ilegal-yang-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-\(BKO\)](https://www.pom.go.id/siaran-pers/Siaran-Pers--BPOM-bersama-Bea-Cukai-Menindak-Eksportir-Obat-Tradisional-Ilegal-yang-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat-(BKO)), diakses 8 Oktober 2023, pukul 21.00 wib.

⁶ “BPOM Tindak Pabrik Tradisional Ilegal di Banyuwangi yang Diduga Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan Mutu,” <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-obat-tradisional-ilegal-di-banyuwangi-yang-diduga-tidak-memenuhi-persyaratan-keamanan-khasiat-dan-mutu>, diakses 8 Oktober 2023, pukul 21.56 wib.

pendarahan lambung, gagal ginjal dan edema. Selain itu, satu set mesin produksi dan tungku ditemukan. Total nilai temuan dilokasi sebanyak Rp.1.407.920.000 (satu miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Produk ilegal ini telah didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Produk Jamu Tawon Klanceng pegal linu Husana dengan nomor izin edar TR 143676881 produksi CV Putri Husana merupakan produk yang telah dibatalkan izin edarnya sesuai dengan keputusan Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Nomor HK.04.1.41.06.15.2848 tanggal 9 juni 2015. Produk ini telah dilarang beredar dan masuk dalam daftar *Public Warning* Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sama sekali tidak ada dalam proses produksi perusahaan obat tradisional ilegal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Produksi obat alami ini tidak mempertimbangkan kualitas, keamanan, atau kemanjuran. Kasus yang sama juga terdapat di Daerah Lubuklinggau, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 09.19 wib Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di lapak milik terdakwa di Jl. Kalimantan, Pasar Pemiri, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar⁷.

Berdasarkan uraian diatas menjadi dasar penulis untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Bahan Alam Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)**”.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 252/Pid. Sus/2023/PN Llg.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis akan merumuskan masalah guna membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaturan Izin Peredaran Obat Bahan Alam Jamu ?
2. Apakah terdapat perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap peredaran Obat Bahan Alam Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat dan tidak memiliki izin ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat peraturan Izin peredaran Obat Bahan Alam Jamu.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap peredaran Obat Bahan Alam Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat dan tidak memiliki izin.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan dan pemahaman terkait Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum Kesehatan, terkhusus di bidang Farmasi. Sehingga masyarakat lebih paham dan sadar akan bahayanya Jamu Berbahan Kimia Obat baik kepada yang mengedarkan maupun konsumen yang mengonsumsi.

2) Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan masyarakat untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut, terkait

Perlindungan Terhadap Konsumen atas Peredaran Obat Bahan Alam Jamu
Berbahan Kimia Obat.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Peredaran

Peredaran menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Peredaran Obat Donasi Di Wilayah Indonesia pasal 1 angka 10⁸, menjelaskan bahwa : “Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan”. Obat yang akan diedarkan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, agar masyarakat sebagai konsumen terlindungi. Obat yang sudah beredar juga harus memiliki izin edar yang merupakan bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia.

Dalam kegiatan peredaran obat yang berhak mengedarkan obat yaitu, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek. Apoteker memiliki peran terhadap peredaran obat, Apoteker adalah pegawai di industri farmasi yang melakukan berbagai tugas, seperti pengembangan obat baru, bahan aktif obat yang sudah ada, keamanan, pengelolaan obat, pelayanan obat berdasarkan resep dari dokter, dan pengendalian mutu sediaan farmasi. Fasilitas distribusi sediaan Farmasi merupakan sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengedarkan sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.

2. Pengertian Obat Bahan Alam

Obat bahan alam berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang

⁸ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Peredaran Obat Donasi Di Wilayah Indonesia Pasal 1 angka 10.

berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah. Berdasarkan pasal 321 Obat Bahan Alam digolongkan menjadi: Jamu, Obat Herbal Terstandar, Fitofarmaka, dan Obat Bahan Alam lainnya.

Obat bahan alam yang disebut juga dengan Obat tradisional merupakan obat-obatan yang diolah secara tradisional, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat. Obat bahan alam banyak digunakan oleh masyarakat karena tidak memiliki banyak efek samping. Bentuk obat bahan alam yang banyak dijual di pasar yaitu dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplisia, dan tablet.

3. Pengertian Jamu

Jamu merupakan obat tradisional atau obat bahan alam, dalam pengertiannya jamu adalah ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang dibuat secara turun temurun untuk pengobatan. Istilah jamu berasal dari dua kata yaitu “*Djampi*” yang artinya penyembuhan dengan menggunakan ramuan obat-obatan, doa-doa, atau aji-aji dan “*Oesodho*” yang artinya Kesehatan⁹. Jamu merupakan obat yang berasal dari Indonesia yang diracik dan dihidangkan dalam bentuk minuman, jamu tidak memiliki efek samping karena berasal dari bahan-bahan alami.

Pada zaman dahulu berwujud rebusan maupun cairan yang kemudian diminum. Namun pada masa sekarang dengan perkembangan teknologi, jamu sudah dikemas dalam bentuk serbuk dan kapsul agar dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama. Meskipun dipercaya tidak memiliki efek samping namun harus memenuhi kriteria keamanan sesuai dengan persyaratan yang telah

⁹ Deby Lia Isnawati dan Sumarno Deby Lia Isnawati, "Minuman Jamu Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Di Kerajaan Majapahit Pada Abad Ke-14 Masehi," *Joernal Pendidikan Sejarah* Vol. 11, no. 2 (2021), hlm. 4

ditetapkan, khasiatnya telah terbukti berdasarkan data empiris serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

4. Pengertian Bahan Kimia Obat

Bahan kimia obat (BKO) merupakan zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang biasanya ditambahkan dalam sediaan Jamu untuk memperkuat indikasi dari obat tersebut, bahan ini sengaja dimasukkan ke dalam Jamu dengan tujuan untuk memberikan khasiat yang kuat. Obat bahan alam yang mengandung bahan kimia memiliki efek yang cepat, semakin cepat efek yang diberikan maka semakin banyak juga penambahan bahan kimia obat yang digunakan.

Bahan kimia obat yang sering dicampur dalam obat bahan alam khususnya jamu¹⁰, yaitu untuk Jamu Stamina Pria bahan kimia obat yang dicampurkan Sildenafil sitrat, Jamu Pegal Linu bahan kimia obat yang dicampurkan Natrium Diklofenak, Paracetamol, Fenilbutazon, Piroksikam, dan untuk Jamu Pelangsing bahan kimia obat yang dicampurkan Sibutramin HCL.

1.4.2. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan oleh Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah oleh undang-undang. Karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Hukum sebagai alat peraturan yang dapat menghalangi-halangi penguasa dalam bertindak sewenang-wenang. Hukum diciptakan untuk perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu¹¹:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.

¹⁰ Putu Larassati Abdi Pertiwi & Ni Luh Putu Suariyani, "Kandungan Bahan Obat Kimia Pada Obat Tradisional Yang Beredar Di Pasaran," *Art. Com. Helth*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hal.58.

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica).
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara hukum berdasarkan pemikiran dari Sudargo Gautama adalah tiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum, perundang-undangan yang telah diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara. Undang-undang dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan¹².

2. Teori Perizinan

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan. Dalam pengertiannya Perizinan dibuat sebagai pemberi legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, berupa izin suatu produk maupun daftar usaha.

Menurut Praji Atmosudirjo menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan seperti ‘dilarang tanpa izin’, yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut, kemudian akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan¹³.

Secara umum tujuan adanya perizinan yaitu, untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang

¹² John Kenedi, “Profesi Hukum dan Kode etik profesi”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.

¹³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan.

Sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain ¹⁴:

- a. Izin yang bersifat bebas: izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutus tidak memberikan izin.
- b. Izin yang bersifat terikat: izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis, organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin memiliki kebebasan dan kewenangan yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan : Si Pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang berisikan perizinan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan: izin yang memberikan beban kepada orang lain yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan.
- e. Izin yang segera berakhir: izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama: izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya relatif lama.
- g. Izin yang sifatnya pribadi: izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin.
- h. Izin bersifat kebendaan: izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnnya.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, berbagai upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁵.

Perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Philipus M. Hadjon mengemukakan adanya 2 bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat¹⁶, yaitu :

1. Perlindungan hukum bersifat preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.


Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: "Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif, bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat normatif karena

¹⁵ Sajipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*, hlm. 74.

¹⁶ Philipus. M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu 1998, hlm. 5.

menentukan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”¹⁷

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁷ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005, hlm. 4.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki beberapa perbedaan. Dalam hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas Perlindungan Hukum Terhadap Obat Bahan Alam atau Tradisional Jamu yang mengandung bahan kimia obat. Adapun hasil penelusuran tersebut sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti	Perbedaan
1	Rizki Putra Efendi (2017), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ¹⁸	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum pada konsumen pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya belum berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya. Konsumen yang dirugikan belum mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagaimana	Penelitian sebelumnya membahas bagaimana perlindungan hukum konsumen pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta bagaimana peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam melindungi konsumen. Sedangkan dalam penelitian kali ini

¹⁸ Rizki Putra Efendi, “*Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.*” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 2017.

			<p>diatur dalam pasal 4 UUPK yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk.</p> <p>Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen hanya melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada konsumen, kurang adanya tindakan tegas berupa sanksi kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen.</p> <p>Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional jamu</p>	<p>penulis meneliti apakah terdapat pengaturan izin peredaran obat bahan alam jamu, dan apakah terdapat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat bahan alam jamu yang tidak memiliki izin.</p>
--	--	--	--	--

			<p>yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen belum berjalan secara maksimal. Hal ini terbukti masih beredarnya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Hal ini karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan obat tradisional jamu sesuai dengan CPOB, serta kurangnya tindakan tegas kepada pelaku usaha yang berupa sanksi tegas yang sifatnya memberikan efek jera.</p>	
2	Imam Gigih Prabowo (2019), Fakultas Syari'a	Perlindungan Hukum Konsumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan	Penelitian sebelumnya membahas Perlindungan Hukum

<p>dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹⁹</p>	<p>Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas</p>	<p>konsumen terhadap peredaran obat tradisional di Kota Banyumas dilakukan dua tahap pengawasan, yaitu pre-market dan post-market. Apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan 2 tahap, tahap pertama pelanggaran terhadap produk yang tidak sesuai baku mutu akan dikenai sanksi administratif, kemudian tahap akhir sanksi Pidanaan sampai jalur pengadilan. Dalam pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ada konsumen yang</p>	<p>Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat di Kabupaten Banyumas, dalam penelitian ini membahas keseluruhan terkait Obat tradisional. Sedangkan dalam penelitian kali ini, meneliti mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas peredaran Obat Bahan Alam Jamu yang mengandung bahan kimia obat. Jadi penulis hanya fokus kepada Jamu berbahan kimia obat saja dan apakah terdapat pengaturan izin peredaran obat bahan alam jamu.</p>
--	---	--	--

¹⁹ Imam Gigih Prabowo, “ *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas,*” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019.

			<p>melakukan upaya hukum ada juga yang tidak, alasan konsumen tidak melakukan upaya hukum karena pelaku usaha tersebut tidak diketahui keberadaannya, kedua konsumen tidak mengetahui adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen, ketiga konsumen tidak mau urusannya menjadi lebih panjang dan berbelit-belit.</p>	
3	Amrijal (2020), Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA RIAU ²⁰	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran Jamu Tradisional yang mengandung bahan kimia obat ditinjau dari</p>

²⁰ Amrijal, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Pekanbaru)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU), 2020.

		<p>Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Yang Berbahaya Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Pekanbaru).</p>	<p>kimia obat yang berbahaya di kecamatan Tampan Pekanbaru adalah dengan cara melaksanakan peraturan yang berlaku dengan tegas sesuai Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang juga pemberian ganti rugi kepada konsumen. Tanggungjawab pengusaha atas peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha adalah</p>	<p>Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis meneliti mengenai Perlindungan terhadap Konsumen atas peredaran Obat Bahan Alam Jamu yang mengandung bahan Kimia ditinjau dari Undang-undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.</p>
--	--	--	---	--

			tidak akan menjual dan melakukan pengembalian kepada distributor atas jenis-jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan melakukan ganti rugi kepada konsumen yang sudah terlanjur membeli jamu tersebut dengan cara pengembalian uang.	
4	Miranda (2021), Fakultas Hukum Universitas Medan Area ²¹	Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengaturan mengenai tugas pengawasan BPOM atas peredaran obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia mengacu kepada substansi hukum undang-undang No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan,	Penelitian sebelumnya membahas tentang pengawasan BPOM atas peredaran Obat tradisional Jamu yang Mengandung bahan Kimia yang difokuskan dengan pengaturan dan tugas BPOM, akibat hukum yang bagi pelaku usaha yang mengedarkan jamu berbahan kimia, dan pelaksanaan

²¹ Miranda, “*Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan (Studi Pada BPOM Medan)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Medan), 2021.

			<p>undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat (BKO) adalah apabila ditemukan maka BPOM akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan, dan pemberentian kegiatan, serta dapat di pidana dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta</p>	<p>pengawasan BPOM sebagai upaya perlindungan konsumen di Kota Medan. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis membahas perlindungan terhadap konsumen terhadap peredaran Obat Bahan Alam atau Obat Tradisional Jamu yang mengandung bahan kimia obat, yang difokuskan dengan apakah terdapat pengaturan izin peredaran obat bahan alam jamu, dan apakah terdapat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat bahan alam jamu yang mengandung bahan kimia obat dan tidak memiliki izin.</p>
--	--	--	--	---

			<p>rupiah), dan sesuai pasal 62 UUPK, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Pelaksanaan pengawasan BPOM sebagai upaya perlindungan hukum pada konsumen di Kota Medan dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen obat tradisional jamu</p>	
5	Arif Kusharyadi (2022), Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ²²	Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Ilegal Mengandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum sudah jelas dimuat dalam undang-undang di Indonesia karena	Penelitian sebelumnya membahas, Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Ilegal mengandung Bahan Kimia yang tidak

²²Arif Kusharyadi, “Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Ilegal Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung), 2022.

		<p>Bahan Kimia Berbahaya Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat Dan Makanan</p> <p>aktifitas jual beli jamu tradisional merupakan suatu hubungan hukum, yaitu perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata, namun disini jelas kendalanya adalah karena jamu atau obat tradisional bukan dari resep dokter yang jelas mengenai perizinannya sedangkan Produsen/Pedagang Jamu beberapa tidak memiliki izin. Kendala berikutnya adalah diperlukannya bukti yang kuat untuk melaporkan apakah obat yang dikonsumsi benar-benar membuat tidak sembuh atau tambah parah dan efek jamu biasanya tidak</p>	<p>terdaftar Bahan Pengawas Obat dan Makanan, dalam penelitian ini lebih membahas terkait Perlindungan dan Peran BPOM dalam mengawasi jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Sedangkan dalam penelian ini membahas apakah terdapat pengaturan izin peredaran obat bahan alam jamu, dan apakah terdapat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat bahan alam jamu yang mengandung bahan kimia obat dan tidak memiliki izin..</p>
--	--	---	--

			<p>secepat resep dokter, jadi kita tidak tahu obat itu akan membuat sembuh atau malah membuat penyakit menjadi tambah parah. Hal ini lah yang menjadi kendala utama yang membuat konsumen tidak berani melaporkan. Namun terkait dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas bahwa Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum secara Pidana dengan melaporkan pengusaha yang bersangkutan apabila dirasa merugikan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM Semarang terhadap peredaran obat</p>	
--	--	--	---	--

			<p>impor yang tidak memiliki izin edar belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan pedagang yang menjual obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya serta tidak memiliki izin edar, selain itu kurangnya intensitas pengawasan di daerah terpencil, dan juga tidak adanya kerjasama yang baik antara Badan POM dan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap obat ilegal karena banyak obat ilegal yang beredar bisa sampai ke daerah juga merupakan tugas Bea Cukai, kurangnya sanksi</p>	
--	--	--	--	--

			yang memberatkan pelaku penjual obat ilegal/produsen yang tidak membuat efek jera pada mereka.	
--	--	--	--	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu mengkaji studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Soerjono Soekanto berpendapat pengertian dari metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menetapkan masalah yang akan dipecahkan untuk menghilangkan keragu-raguan, masalah tersebut harus didefinisikan dengan jelas termasuk cakupan atau lingkup masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian hukum normatif ini harus dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukum sebagai upaya untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi Obat Bahan Alam khususnya jamu.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait

dengan isu hukum yang sedang diteliti²³. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan antara lain :

1. Undang-undang Nomor. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
5. Aturan Perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum²⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan buku-buku acuan, jurnal, internet, pendapat para ahli hukum, dan lain-lainnya.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hal. 58.

²⁴ Ibid, hlm. 61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan dengan cara penelusuran (searching) baik melalui perpustakaan, media internet, media massa, dan lembaga lainnya yang mengeluarkan dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan penelitian²⁵.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

1.6.5. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan cara penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Adapun tahapan dalam melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Pembentukan standar-standar hukum.
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020.

Dalam model analisis ini, meliputi :

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum.
- c. Penerapan hukum terhadap fakta hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian²⁶.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PEREDARAN OBAT BAHAN ALAM JAMU DALAM HUKUM KESEHATAN.

Pada bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai teori- teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengaitkan hasil tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Bahan Alam Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

²⁶ Ibid, hlm. 71

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OBAT BAHAN ALAM JAMU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai obyek atau titik fokus penelitian, menguraikan dan menjelaskan dasar hukum yang diambil penulis, serta putusan yang terkait dengan obyek penelitian.

BAB IV : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT BAHAN ALAM JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT.

Pada bab ini membahas dan menjawab rumusan permasalahan yang sudah dibuat sebelumnya, yang berisi apakah terdapat pengaturan izin peredaran obat bahan alam jamu dan apakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran peredaran obat bahan alam jamu yang mengandung bahan kimia obat dan tidak memiliki izin.